



P U T U S A N
Nomor : 42 / PDT / 2010 / PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. ARBAIN Bin TUSIK : Umur 67 tahun, jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Bertempat tinggal di Dusun I RT.3 Desa Pinang Banjar Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I** semula **TERGUGAT I** ;

2. NURDIN Bin DANI : Umur 31 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Dusun I RT.3 Desa Pinang Banjar Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II** semula **TERGUGAT II** ;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Prof.H.ABU DAUD BUSROH, SH. dan MARSUDI UTOYO, SH.MH. Advokat pada Kantor Hukum Abdi Hukum yang beralamat Jl.Jalan Kapten A.Rivai Kampus H.11-A Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Februari 2010 ;

----- L A W A N -----

1. ABDUL RONI : Umur 60 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam, Tempat Tinggal RT.002 RW.001 Kelurahan Bayung Lencir Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin,



selanjutnya disebut sebagai

TERBANDING semula **PENGUGAT** ;

2. PEMERINTAH RI cq. GUBERNUR PROPINSI SUMATERA SELATAN

cq. BUPATI MUSI BANYUASIN cq.

CAMAT KECAMATAN SUNGAI LILIN cq.

KEPALA DESA PINANG BANJAR,

selanjutnya disebut sebagai **TURUT**

TERBANDING semula **TURUT**

TERGUGAT ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip serta memperhatikan segala uraian yang termuat dalam salinan resmi putusan **Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 11 Februari 2010 Nomor : 13/Pdt.G/2009/PN.SKY**, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

Dalam Konpensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan objek sengketa seluas 165 meter x 121 meter yang terletak di Dusun III Desa Pinang Banjar Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin adalah milik Penggugat ;
3. Menyatakan Surat Jual Beli/Surat Pelimpahan Hak atas tanah tertanggal 24 Nopember 2008 antara Tergugat I dan Tergugat II cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum ;
5. Memerintahkan Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik, aman dan kosong ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangson) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)/bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap lalai memenuhi kewajiban melaksanakan putusan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

7. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Dalam Rekonpensi :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 999.000,- (Sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;

Telah membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh M.ROESLI, SH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sekayu, tanggal 18 Februari 2010, Nomor : 13/Pdt/G/2009/PN.SKY, Reg.Banding No.02 / Pdt / BD / 2010 /PN.SKY menerangkan bahwa MARSUDI UTOYO, SH.MH. Kuasa dari ARBAIN BIN KUSIK dan NURDIN BIN DANI selaku Pembanding I, II semula Tergugat I, II telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 11 Februari 2010 Nomor : 13/Pdt/G/2009/PN.SKY, dan akta pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada 25 Februari 2010 Nomor : 13/Pdt/G/2009/PN.SKY, Reg.Banding No.02 / Pdt / BD / 2010 /PN.SKY ;

Telah membaca memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding I, II semula Tergugat I, II tertanggal 11 Maret 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 15 Maret 2010 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 18 Maret 2010 ;

Telah membaca kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 16 Februari 2010 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa Hukum Pembanding I, II semula Tergugat I, II pada tanggal 5 Maret 2010 ;

Telah membaca relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara tanggal 11 Februari 2010 Nomor : 13/Pdt.G/2009/PN.SKY, yang telah memberikan kesempatan kepada pihak Pembanding I, II semula

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, II pada tanggal 5 April 2010 dan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 8 April 2010 Nomor : 13/Pdt/G/2009/PN.SKY, Reg.Banding No.02 / Pdt / BD / 2010 /PN.SKY ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan dari Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 11 Februari 2010 Nomor : 13/Pdt/G/2009/PN.SKY dan juga membaca dan memperhatikan surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II tanggal 11 Maret 2010 serta kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 25 Maret 2010, berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama perlu diperbaiki dengan tambahan :
 1. Dalam diktum putusan harus ada bunyi putusan tentang penolakan eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II ;
 2. Dalam putusan harus ditentukan tanggung jawab Turut Tergugat dalam perkara ini, dan walaupun tidak melakukan perbuatan melawan hukum Turut Tergugat haruslah dihukum untuk tunduk dan taat pada putusan yang diambil dalam perkara ini ;
 3. Dalam putusan pada halaman 24 sesudah alinea pertama perlu ditambahkan 2 (dua) alinea yang berbunyi :
 - Bahwa Penggugat dengan alat-alat buktinya telah dapat membuktikan selaku pemilik atas tanah sengketa karena memperolehnya berdasarkan Akta Pengoperan Hak dari Harun pada tanggal 11 Nopember 2008 yang telah menguasai/ mengusahakan tanah sengketa secara terus menerus sejak tahun 1974 tanpa ada gangguan/keberatan dari pihak manapun juga termasuk Tergugat I dan Tergugat II dan telah mempunyai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pengoperan Hak pada tanggal 23 September 2004 yang terdaftar di Desa Pinang Banjar dan Kecamatan Sungai Lilin ;

- Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II yang mendalilkan bahwa tanah sengketa adalah miliknya karena merupakan warisan dari orang tuanya, namun selain Surat Pernyataan Ahli Waris yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak ditanda tangani oleh semua para ahli waris dari alm Kusik Bin Turok, Tergugat I dan Tergugat II dan alat-alat buktinya tidak dapat membuktikan bahwa tanah sengketa adalah milik dari alm Kusik Bin Turok selaku Pewaris ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan dan pertimbangan lainnya dari Hakim Tingkat Pertama oleh karena dianggap sudah tepat dan benar dan diambil alih Pengadilan Tinggi menjadi alasan dan pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan seperti tersebut diatas, maka putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dikuatkan dengan perbaikan sehingga amar selengkapanya berbunyi seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Hakim Tingkat Pertama dikuatkan dengan perbaikan, maka selaku pihak yang kalah Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang besarnya ditetapkan dibawah ini ;

Mengingat ketentuan undang-undang dan peraturan hukum lainnya ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II tersebut;-----
- **MENGUATKAN** putusan **Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 11 Februari 2010 Nomor : 13/Pdt.G/2009/PN.SKY** yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan banding dengan perbaikan sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM

KONPENSI :-----

Dalam

Eksepsi :-----

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;-----

Dalam

Pokok

Perkara :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;-----
2. Menyatakan objek sengketa seluas 165 meter x 121 meter yang terletak di Dusun III Desa Pinang Banjar Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin adalah milik Penggugat ;-----
3. Menyatakan Surat Jual Beli/Surat Pelimpahan Hak atas tanah tertanggal 24 Nopember 2008 antara Tergugat I dan Tergugat II cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;-----
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum ;-----
5. Memerintahkan Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik, aman dan kosong ;-----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangson) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)/bulan setiap lalai memenuhi kewajiban melaksanakan putusan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----
7. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi putusan tersebut ;-----
8. Menolak gugatan Penggugat untuk yang lain dan selebihnya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM

REKONPENSI :-----

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Tergugat Dalam Konpensi/Penggugat Dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 999.000,- (Sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;-----
- Menghukum Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari **SELASA** tanggal **22 JUNI 2010** oleh kami **PONIS TARIGAN, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **KORNEL P.SIANTURI, SH.MH.** dan **ANDRIANI NURDIN, SH.MH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 25 Mei 2010 Nomor : 42/PEN/PDT/2010/PT.PLG untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut serta **MARINA, SH.** selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA :
MAJELIS,

HAKIM KETUA

ttd.

ttd.

1. KORNEL P.SIANTURI, SH.MH.
SH.

PONIS TARIGAN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

2. **ANDRIANI NURDIN, SH.MH.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

MARINA, SH.

Biaya Perkara :

- Biaya materai putusan.....	Rp.	6.000,-
- Biaya redaksi putusan	Rp.	5.000,-
- Biaya pemberkasan/pengiriman	Rp.	89.000,-

±

J u m l a h Rp. 100.000,-

(seratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)